



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penataan bidang tatalaksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan peta proses bisnis;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.**

Pasal 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output*, *outcome* dan *impact* dalam pembangunan daerah. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja, oleh karena itu setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.



1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Peraturan Bupati Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen agar setiap Perangkat Daerah:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

1.3. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- b. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.
- c. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- d. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik,



memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

- e. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
- f. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh sasaran, program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

1.5. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, selengkapnya sebagai berikut:

VISI : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
Misi 1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-government</i> dan <i>open-government</i> yang terintegrasi
Tujuan 1.1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	<ul style="list-style-type: none"> a. Program pengendalian penduduk b. Program pembinaan keluarga berencana (KB) c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) d. Program penyelenggaraan statistik sektoral e. Program administrasi umum (menggunakan program penunjang urusan pemerintahan daerah) f. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
g. Program perekonomian dan pembangunan h. Program administrasi umum sekretariat dprd i. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD j. Program penunjang urusan pemerintahan daerah k. Program kepegawaian daerah l. Program pengembangan sumber daya manusia m. Program penunjang urusan pemerintahan daerah n. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik o. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan p. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum q. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa r. Program penyelesaian sengketa tanah garapan	
Sasaran 1.1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel
a. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah c. Program pengelolaan arsip d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah e. Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah f. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah g. Program penelitian dan pengembangan daerah h. Program penunjang urusan pemerintahan daerah i. Program penyelenggaraan pengawasan j. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi k. Program penunjang urusan pemerintahan daerah l. Program pengelolaan keuangan daerah m. Program pengelolaan barang milik daerah n. Program pengelolaan pendapatan daerah	
Sasaran 1.1.3	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Misi 2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
Tujuan 2.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
Sasaran 2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
	jangkauan pelayanan kesehatan
	<ul style="list-style-type: none">a. Program penunjang urusan pemerintahan daerahb. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakatc. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatand. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minumane. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanf. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaang. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaanh. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
Sasaran 2.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
	<ul style="list-style-type: none">a. Program penunjang urusan pemerintahan daerahb. Program pengelolaan pendidikanc. Program pembinaan perpustakaand. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
Sasaran 2.1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
	<ul style="list-style-type: none">a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuanb. Program perlindungan perempuanc. Program peningkatan kualitas keluargad. Program pengelolaan sistem data gender dan anake. Program pemenuhan hak anak (PHA)f. Program perlindungan khusus anakg. Program pengendalian pendudukh. Program pembinaan keluarga berencana (KB)i. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
Misi 3	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
Tujuan 3.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah
Sasaran 3.1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer
	<ul style="list-style-type: none">a. Program pengelolaan perikanan tangkapb. Program pengelolaan perikanan budidayac. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanand. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian f. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian g. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner h. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian i. Program perizinan usaha pertanian j. Program penyuluhan pertanian	
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah b. Program penataan desa c. Program peningkatan kerjasama desa d. Program administrasi pemerintahan desa e. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat f. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi g. Program pendidikan dan latihan perkoperasian h. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi i. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) j. Program pengembangan UMKM k. Program perencanaan dan pembangunan industri l. Program pengendalian izin usaha industri m. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	
Sasaran 3.1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah b. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata c. Program pemasaran pariwisata d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah f. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan g. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting h. Program pengembangan ekspor i. Program standardisasi dan perlindungan konsumen j. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
Sasaran 3.1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
b. Program pengembangan iklim penanaman modal c. Program promosi penanaman modal d. Program pelayanan penanaman modal e. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal g. Program pengelolaan energi baru terbarukan	
Tujuan 3.2	Meningkatkan pemerataan pembangunan
Sasaran 3.2.1	Berkurangnya penduduk miskin
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah b. Program pemberdayaan sosial c. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan d. Program rehabilitasi sosial e. Program perlindungan dan jaminan sosial f. Program penanganan bencana g. Program pengelolaan taman makam pahlawan h. Program penunjang urusan pemerintahan daerah i. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan j. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat k. Program penanganan kerawanan pangan l. Program pengawasan keamanan pangan	
Sasaran 3.2.2	Berkurangnya pengangguran
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja c. Program penempatan tenaga kerja d. Program hubungan industrial e. Program pembangunan kawasan transmigrasi	
Misi 4	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Tujuan 4.1	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah b. Program pengelolaan sumber daya air c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
<ul style="list-style-type: none">e. Program penataan bangunan gedungf. Program penataan bangunan dan lingkungannyag. Program penyelenggaraan jalanh. Program pengembangan jasa konstruksii. Program penyelenggaraan penataan ruangj. Program pengembangan perumahank. Program kawasan permukimanl. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuhm. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)n. Program penunjang urusan pemerintahan daeraho. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat
<ul style="list-style-type: none">a. Program penunjang urusan pemerintahan daerahb. Program perencanaan lingkungan hidupc. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupd. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)e. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)f. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)g. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakath. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakati. Program penanganan pengaduan lingkungan hidupj. Program Pengelolaan Persampahan	
Misi 5	Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
Tujuan 5.1	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan
<ul style="list-style-type: none">a. Program penunjang urusan pemerintahan daerahb. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaanc. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politikd. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatane. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
f. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
Sasaran 5.1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
a. Program pengembangan kebudayaan b. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
Tujuan 5.2	Mewujudkan kondusitivitas wilayah
Sasaran 5.2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
Sasaran 5.2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah b. Program penanggulangan bencana	

1.6. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas:

- a. peta proses;
- b. peta sub proses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*).

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

1.6.1. PETA PROSES

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dimana aktivitas tersebut dikelompokan dalam 3 (tiga) proses yaitu proses utama, manajemen dan proses pendukung. Proses utama



merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Proses manajemen merupakan proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daerah. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dihasilkan 18 (delapan belas) proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses manajemen.

Penyusunan peta proses bisnis level Kabupaten ditindaklanjuti dengan penyusunan peta proses bisnis level Perangkat Daerah, dengan mengacu kepada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Peta proses yang meliputi proses Utama, Manajemen dan Pendukung, diberikan kode sebagai berikut:

a. Proses Utama, terdiri dari 8 (delapan) proses yaitu:

- KBM-01 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- KBM-02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
- KBM-03 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak
- KBM-04 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer
- KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder
- KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier
- KBM-07 Mengurangi Pengangguran
- KBM-08 Mengurangi Kemiskinan

b. Proses Pendukung, terdiri dari 7 (tujuh) proses yaitu:

- KBM-09 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat
- KBM-11 Meningkatkan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan



- KBM-12 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan
- KBM-13 Meningkatkan Ketertiban Masyarakat
- KBM-14 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana
- KBM-15 Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah


c. Proses Manajemen, terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu:

- KBM-16 Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel
- KBM-17 Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel
- KBM-18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Selengkapnya, gambar peta proses Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



Keterangan : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen ini merupakan dokumen pendukung implementasi bidang tatalaksana sesuai dengan ketentuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 sebagai tindak lanjut atas implementasi 18 (delapan belas) sasaran daerah.




1.6.2. PETA SUB PROSES

Peta sub proses Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Peta Sub Proses KBM-01 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, yaitu:
 - a. KBM-01.01 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b. KBM-01.02 Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - c. KBM-01.03 Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - d. KBM-01.04 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - e. KBM-01.05 Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - f. KBM-01.06 Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - g. KBM-01.07 Mengembangkan Kapasitas Kepramukaan



Gambar Peta Sub Proses KBM-01 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat:



Keterangan:

→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)



Peta Sub Proses KBM-01 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. merencanakan kebutuhan dan mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah Kabupaten Kebumen;
- b. mengembangkan mutu dan meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
- c. memberikan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
- d. menerbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
- e. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP;
- f. menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan;
- g. mengelola sistem informasi kesehatan;
- h. mengelola advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor;
- i. menyelenggarakan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif;
- j. mengembangkan dan melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- k. melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Pemuda terhadap Kepemudaan Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader;
- l. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan;
- m. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga;
- n. membina dan mengembangkan olahraga Prestasi;
- o. membina dan mengembangkan organisasi olahraga; dan
- p. membina dan mengembangkan organisasi Kepramukaan.



2. Peta Sub Proses KBM-02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan, yaitu:

- a. KBM-02.01 Mengelola Pendidikan
- b. KBM-02.02 Membina Perpustakaan
- c. KBM-02.03 Melestarikan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Gambar Peta Sub Proses KBM-02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan:



Keterangan:

→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)



Peta Sub Proses KBM-02 ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. mengelola Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. mengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. mengelola Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- e. mengelola Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
- f. mengembangkan Pembudayaan Gemar Membaca; dan
- g. melestarikan Naskah Kuno Milik Kabupaten Kebumen.

3. Peta Sub Proses KBM-03 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu :

- a. KBM-03.01 Mengelola Sistem Data Gender dan Anak
- b. KBM-03.02 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- c. KBM-03.03 Memberdayakan dan Meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS)
- d. KBM-03.04 Membina Keluarga Berencana (KB)
- e. KBM-03.05 Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk
- f. KBM-03.06 Meningkatkan Perlindungan Perempuan
- g. KBM-03.07 Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
- h. KBM-03.08 Memenuhi Hak Anak
- i. KBM-03.09 Meningkatkan Kualitas Keluarga



Gambar Peta Sub Proses KBM-03 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak:



Keterangan:

→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)



Peta Sub Proses KBM-03 ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. mengumpulkan, mengolah, analisis dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- b. meningkatkan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
- c. memberdayakan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- d. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- e. mendayagunakan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;
- f. memetakan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten kebumen dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan kabupaten kebumen dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- g. mencegah kekerasan terhadap perempuan;
- h. menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;
- i. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- j. mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
- k. menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi;
- l. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- m. melembagakan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- n. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- o. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.



4. Peta Sub Proses KBM-04 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer, yaitu :
 - a. KBM-04.01 Meningkatkan Penyuluhan Pertanian
 - b. KBM-04.02 Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian
 - c. KBM-04.03 Menyediakan dan Mengembangkan Sarana Pertanian
 - d. KBM-04.04 Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian
 - e. KBM-04.05 Mengendalikan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - f. KBM-04.06 Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian
 - g. KBM-04.07 Mengelola Perikanan Budidaya
 - h. KBM-04.08 Mengelola Perikanan Tangkap
 - i. KBM-04.09 Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - j. KBM-04.10 Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Gambar Peta Sub Proses KBM-04 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer:



Keterangan:

→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)



Peta Sub Proses KBM-04 ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

- a. penyuluhan pertanian;
- b. mengembangkan prasarana pertanian;
- c. melaksanakan pembangunan prasarana pertanian;
- d. mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- e. mengawasi penggunaan sarana pertanian;
- f. mengelola sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme;
- g. meningkatkan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
- h. mengawasi obat hewan di tingkat pengecer;
- i. mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- j. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- k. menjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
- l. mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- m. mengelola pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- n. menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- o. menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- p. menerbitkan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- q. menerbitkan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya;
- r. menerbitkan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK);
- s. mengelola pembudidayaan ikan;
- t. mengelola penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- u. memberdayakan nelayan kecil;




- v. mengelola dan menyelenggarakan tempat pelelangan ikan (TPI);
- w. menerbitkan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- x. mengawasi sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- y. membina mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan
- z. menyediakan dan menyalurkan bahan baku industri pengolahan ikan.

5. Peta Sub Proses KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder, yaitu :

- a. KBM-05.01 Meningkatkan Penataan Desa
- b. KBM-05.02 Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa
- c. KBM-05.03 Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
- d. KBM-05.04 Meningkatkan Kerjasama Desa
- e. KBM-05.05 Memberdayakan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- f. KBM-05.06 Mengembangkan UMKM
- g. KBM-05.07 Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- h. KBM-05.08 Memberdayakan dan Melindungi Koperasi
- i. KBM-05.09 Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- j. KBM-05.10 Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Industri
- k. KBM-05.11 Mengelola Sistem Informasi Industri Nasional
- l. KBM-05.12 Mengendalikan Izin Usaha Industri



Gambar Peta Sub Proses KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder:



Keterangan:



—————▶ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa;
- b. membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- c. memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat serta memberdayakan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Kabupaten Kebumen;
- d. memfasilitasi kerjasama antar desa;
- e. memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- f. mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan Kabupaten Kebumen;
- h. memberdayakan dan memberikan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten Kebumen;
- i. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- j. menyusun dan mengevaluasi Rencana Pembangunan Industri;
- k. menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan industri; dan
- l. menyediakan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI).



6. Peta Sub Proses KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier, yaitu :
 - a. KBM-06.01 Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - b. KBM-06.02 Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - c. KBM-06.03 Mengelola Pemasaran Pariwisata
 - d. KBM-06.04 Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
 - e. KBM-06.05 Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - f. KBM-06.06 Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - g. KBM-06.07 Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - h. KBM-06.08 Mengembangkan Ekspor



Gambar Sub Proses KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier:



Keterangan:



—————→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan kegiatan:


- a. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- b. mengelola kawasan strategis pariwisata;
- c. mengelola destinasi pariwisata;
- d. menetapkan tanda daftar usaha pariwisata daerah;
- e. memasarkan pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- f. membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan;
- g. melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- h. melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
- i. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. menyelenggarakan promosi dagang; dan
- k. melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah.

7. Peta Sub Proses KBM-07 Mengurangi Pengangguran, yaitu :

- a. KBM-07.01 Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. KBM-07.02 Mengelola Penempatan Tenaga Kerja
- c. KBM-07.03 Meningkatkan Hubungan Industrial
- d. KBM-07.04 Mengelola Pembangunan Kawasan Transmigrasi



Gambar Peta Sub Proses KBM-07 Mengurangi Pengangguran:



Keterangan:



—————▶ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM-07 Mengurangi Pengangguran ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- b. membina lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. melaksanakan pelayanan antarkerja di Daerah;
- d. melindungi pekerja migran Indonesia (pra dan purna penempatan di Daerah);
- e. mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah; dan
- f. menata persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah.

8. Peta Sub Proses KBM-08 Mengurangi Kemiskinan, yaitu:

- a. KBM-08.01 Mengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. KBM-08.02 Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. KBM-08.03 Menangani Kerawanan Pangan
- d. KBM-08.04 Mengawasi Keamanan Pangan
- e. KBM-08.05 Meningkatkan Pemberdayaan Sosial
- f. KBM-08.06 Mengelola Rehabilitasi Sosial
- g. KBM-08.07 Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- h. KBM-08.08 Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- i. KBM-08.09 Mengelola Penanganan Bencana
- j. KBM-08.10 Mengelola Taman Makam Pahlawan



Gambar Sub Proses KBM-08 Mengurangi Kemiskinan:



Keterangan:



—————→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM-08 Mengurangi Kemiskinan ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah;
- b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- d. mengelola dan keseimbangan cadangan pangan;
- e. menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- f. menangani kerawanan pangan kewenangan Daerah;
- g. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar Daerah;
- h. mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
- i. mengelola rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- j. mengelola rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
- k. mengelola data fakir miskin cakupan Daerah;
- l. memulangkan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- m. mengelola perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- n. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah; dan
- o. memelihara taman makam pahlawan nasional di Daerah.



9. Peta Sub Proses KBM-09 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yaitu :
- a. KBM-09.01 Mengelola Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - b. KBM-09.02 Mengelola Penyelenggaraan Jalan
 - c. KBM-09.03 Menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - d. KBM-09.04 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase
 - e. KBM-09.05 Mengelola Kawasan Permukiman
 - f. KBM-09.06 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - g. KBM-09.07 Mengelola Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - h. KBM-09.08 Mengembangkan Perumahan
 - i. KBM-09.09 Mengelola Sumber Daya Air
 - j. KBM-09.10 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum
 - k. KBM-09.11 Menata Bangunan Gedung
 - l. KBM-09.12 Menata Bangunan dan Lingkungannya
 - m. KBM-09.13 Mengembangkan Jasa Konstruksi



Gambar Sub Proses KBM-09 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah:



Keterangan:



—————▶ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM-09 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

- a. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan tata ruang Daerah;
- b. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pemanfaatan ruang Daerah;
- c. menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten Kebumen;
- d. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
- e. mengelola penyelenggaraan jalan Kabupaten Kebumen;
- f. menyediakan perlengkapan jalan;
- g. menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- h. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- i. memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan;
- j. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;
- k. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah dalam 1 (satu) Daerah;
- l. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- m. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- n. mengelola dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- o. mengelola pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan keputusan Bupati Kebumen;
- p. mengelola pembangunan tankiseptik skala rumah tangga (hibah bansos kepada masyarakat);
- q. melaksanakan tindakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- r. menangani kawasan kumuh Desa Lundong, Kecamatan Kutowinangun;
- s. memproses belanja mobil tanki tinja;




- t. memelihara ipal Kutosari, Wonokriyo, Sedayu;
- u. membangun akses jalan IPLT Semali;
- v. memproses belanja mesin pencacah sampah;
- w. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- x. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- y. mengembangkan dan merehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kebumen;
- z. mendata penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kebumen;
- aa. mengelola sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- bb. mengemangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigrasi yang luasnya dibawah 1000Ha;
- cc. mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- dd. menyelenggarakan bangunan gedung di Daerah, memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- ee. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
- ff. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- gg. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan
- hh. menerbitkan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).



10. Peta Sub Proses KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, yaitu :
 - a. KBM-10.01 Menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. KBM-10.02 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - c. KBM-10.03 Mengelola Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - d. KBM-10.04 Mengelola Persampahan
 - e. KBM-10.05 Mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - f. KBM-10.06 Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - g. KBM-10.07 Membina dan Mengawasi Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - h. KBM-10.08 Mengelola Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - i. KBM-10.09 Mengelola Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



Gambar Peta Sub Proses KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat:



Keterangan:




—————→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

- a. menyusun rencana perlindungan dan mengelola lingkungan hidup (RPPLH)
- b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
- c. mengelola keanekaragaman hayati
- d. mengelola sampah
- e. mengelola penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- f. mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
- g. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- h. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- i. membina dan mengawasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH
- j. fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- k. memberikan penghargaan lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



11. Peta Sub Proses KBM-11 Meningkatkan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan, yaitu:
- a. KBM-11.01 Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - b. KBM-11.02 Memperkuat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - c. KBM-11.03 Meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 - d. KBM-11.04 Membina dan mengembangkan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. KBM-11.05 Memberdayakan dan Mengawasi Organisasi Kemasyarakatan
- Gambar Peta Sub Proses KBM-11 Meningkatkan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan:





Keterangan:

—————→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)


proses kerja

- a. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- b. merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- d. merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- e. merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.



12. Peta Sub Proses KBM-12 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan, yaitu :
- a. KBM-12.01 Mengembangkan Kebudayaan
 - b. KBM-12.02 Melelestarikan dan Mengelola Cagar Budaya

Gambar Peta Sub Proses KBM-12 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan:




Peta Sub Proses KBM-12 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

- a. mengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- b. melestarikan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah; dan
- c. mengelola cagar budaya peringkat Kabupaten Kebumen.

Keterangan:


: Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)



13. Peta Sub Proses KBM-13 Meningkatkan Ketertiban Masyarakat, yaitu:

- a. KBM-13.01 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. KBM-13.02 Mengelola Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Gambar Peta Sub Proses KBM-13 Meningkatkan Ketertiban Masyarakat:



Keterangan:

: Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)


Peta Sub Proses KBM-13 Meningkatkan Ketertiban Masyarakat ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

- a. menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam di Kabupaten Kebumen;
- b. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen;
- c. melaksanakan pembinaan PPNS Kabupaten Kebumen.
- d. mencegah, mengendalikan, memadamkan, menyelamatkan, dan menangani bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah Kabupaten Kebumen;
- e. menginspeksi peralatan proteksi kebakaran; dan memberdayakan masyarakat dalam mencegah kebakaran.



14. Peta Sub Proses KBM-14 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana, yaitu:
KBM-14.01 Mengelola Penanggulangan Bencana

Gambar Peta Sub Proses KBM-14 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana:



Keterangan:

: Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)



Peta Sub Proses KBM-14 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. memberikan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten Kebumen;
- b. memberikan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- d. menata sistem dasar penanggulangan bencana.

15. Peta Sub Proses KBM-15 Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah, yaitu:

- a. KBM-15.01 Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- b. KBM-15.02 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal
- c. KBM-15.03 Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal
- d. KBM-15.04 Mengembangkan Iklim Penanaman Modal
- e. KBM-15.05 Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. KBM-15.06 Mengelola Energi Baru Terbarukan



Gambar Proses KBM-15 Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah:



Keterangan:



—————→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM-15 Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:


- a. mengelola data dan sistem informasi penanaman modal;
- b. mempromosikan penanaman modal;
- c. memberikan pelayanan penanaman modal;
- d. mengembangkan iklim penanaman modal;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanaman modal; dan
- f. menatausahakan izin pemanfaatan langsung panas bumi di Kabupaten Kebumen.

16. Peta Sub Proses KBM-16 Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel, yaitu:

- a. KBM-16.01 Mengelola Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. KBM-16.02 Mengoordinasikan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. KBM-16.03 Mengelola Penelitian dan Pengembangan Daerah
- d. KBM-16.04 Mengelola Pendapatan Daerah
- e. KBM-16.05 Mengelola Keuangan Daerah
- f. KBM-16.06 Mengelola Barang Milik Daerah
- g. KBM-16.07 Menyelenggarakan Pengawasan
- h. KBM-16.08 Melaksanakan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- i. KBM-16.09 Mengelola Persandian untuk Pengamanan Informasi
- j. KBM-16.10 Mengelola Arsip



Gambar Sub Proses KBM-16 Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel:



Keterangan:



—————→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)


Peta Sub Proses KBM-16 Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

- a. menyusun perencanaan dan pendanaan;
- b. menganalisa data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. mengkoordinasikan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengkoordinasikan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. mengkoordinasikan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. meneliti dan mengembangkan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- h. mengembangkan inovasi dan teknologi;
- i. mengelola pendapatan daerah;
- j. mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran daerah;
- k. melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
- l. mengkoordinasi dan mengelola perbendaharaan daerah;
- m. mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- n. meningkatkan pengelolaan barang milik daerah;
- o. menyelenggarakan pengawasan internal;
- p. menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- q. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- r. melaksanakan pendampingan dan asistensi;
- s. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- t. mengelola arsip dinamis Daerah;
- u. mengelola arsip statis Daerah; dan
- v. mengelola simpul jaringan informasi kearsipan nasional.



17. Peta Sub Proses KBM-17 Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel, yaitu:
- a. KBM-17.01 Mengelola Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. KBM-17.02 Mengelola Aplikasi Informatika

Gambar Sub Proses KBM-17 Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel:



Peta Sub Proses KBM-17 Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

- a. mengelola informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
- b. mengelola aplikasi informatika Pemerintah Kabupaten Kebumen guna mendukung penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Keterangan:




—————→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

18. Peta Sub Proses KBM-18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu:
 - a. KBM-18.01 Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. KBM-18.02 Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian Daerah
 - c. KBM-18.03 Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. KBM-18.04 Melayani Pendaftaran Penduduk
 - e. KBM-18.05 Melayani Pencatatan Sipil
 - f. KBM-18.06 Menyelenggarakan Statistik Sektoral
 - g. KBM-18.07 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
 - h. KBM-18.08 Menyelenggarakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - i. KBM-18.09 Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan
 - j. KBM-18.10 Menyelesaikan Sengketa Tanah Garapan
 - k. KBM-18.11 Mengelola Administrasi Umum
 - l. KBM-18.12 Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - m. KBM-18.13 Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - n. KBM-18.14 Memberdayakan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - o. KBM-18.15 Membina dan Mengawasi Pemerintahan Desa



Gambar Sub Proses KBM-18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:



Keterangan:

→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)



- Peta Sub Proses KBM-18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:
- a. melaksanakan pengembangan kompetensi teknis;
 - b. melaksanakan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
 - c. mengadakan, memberhentikan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara;
 - e. mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - f. melakukan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - g. mengumpulkan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - i. memberikan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - j. mengelola penataan pendaftaran penduduk;
 - k. menyelenggarakan pendaftaran penduduk;
 - l. memberikan pelayanan pencatatan sipil;
 - m. menyelenggarakan pencatatan sipil;
 - n. menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup daerah;
 - o. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
 - p. mengelola administrasi tata pemerintahan;
 - q. melaksanakan fasilitas kerjasama daerah;
 - r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi hukum;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat;
 - t. mengelola pengadaan barang dan jasa;
 - u. mengoordinasikan kebijakan perekonomian;
 - v. memantau kebijakan sumber daya alam;
 - w. mengelola administrasi pembangunan;
 - x. menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam Kabupaten Kebumen;
 - y. mengelola administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 - z. mengelola administrasi keuangan daerah;
 - aa. mengelola administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
 - bb. fasilitasi kerumah tanggaan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
 - cc. mengelola administrasi umum Perangkat Daerah;



- dd. mengelola penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- ee. mengelola pengadaan barang milik daerah;
- ff. meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah;
- gg. melaksanakan protokol dan komunikasi pimpinan;
- hh. mengelola penataan organisasi;
- ii. melaksanakan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
- jj. melaksanakan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran;
- kk. melaksanakan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- ll. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD;
- mm. melaksanakan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
- nn. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- oo. melaksanakan fasilitasi pembahasan kerja sama daerah;
- pp. melaksanakan fasilitasi tugas DPRD;
- qq. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- rr. memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- ss. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- tt. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembanguna partisipatif;
- uu. memfasilitasi, merekomendasi, mengkoordinasi, membina dan mengawasi pemerintahan desa;
- vv. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- ww. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa; dan
- xx. melaksanakan pendampingan desa di wilayahnya.



1.6.3. PETA RELASI

Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11. Dinas Kelautan dan Perikanan
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pendidikan
20. Dinas Perhubungan
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Dinas Pertanian dan Pangan
23. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
24. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25. Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Adimulyo
 - 2) Kecamatan Alian
 - 3) Kecamatan Ambal
 - 4) Kecamatan Ayah
 - 5) Kecamatan Bonorowo
 - 6) Kecamatan Buayan
 - 7) Kecamatan Buluspesantren
 - 8) Kecamatan Gombong
 - 9) Kecamatan Karanganyar
 - 10) Kecamatan Karanggayam
 - 11) Kecamatan Karangsambung
 - 12) Kecamatan Kebumen
 - 13) Kecamatan Klirong
 - 14) Kecamatan Kutowinangun
 - 15) Kecamatan Kuwarasan
 - 16) Kecamatan Mirit
 - 17) Kecamatan Padureso
 - 18) Kecamatan Pejagoan
 - 19) Kecamatan Petanahan



- 20) Kecamatan Poncowarno
- 21) Kecamatan Prembun
- 22) Kecamatan Puring
- 23) Kecamatan Rowokele
- 24) Kecamatan Sadang
- 25) Kecamatan Sempor
- 26) Kecamatan Sruweng

Gambar Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

a. Gambar Peta Relasi Proses Utama





PETA RELASI
KBM-02 MENINGKATKAN AKSESIBILITAS
DAN MUTU PENDIDIKAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. KEMENDAGRI
3. KEMENTERIAN PAN RB
4. KEMENTERIAN SOSIAL
5. KEMENTERIAN AGAMA
6. KEMENTERIAN P3A
7. KEMENTERIAN POR
8. PERPUSNAS RI
9. ANRI

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JATENG,
2. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JATENG,
3. DINAS SOSIAL PROVINSI JATENG,
4. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JATENG
5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JATENG,
6. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JATENG,
7. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JATENG,
8. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

**SELURUH
PERANGKAT DAERAH**

1. SETDA
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPOR
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. SATPOL PP
20. BAKESBANGPOL
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



PETA RELASI
KBM-03 MENINGKATKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN PPA
2. KEMENTERIAN AGAMA
3. BKKBN
4. KEMENKES
5. KEMENDAGRI
6. KEMENPAN RB
7. KEMENTERIAN SOSIAL

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DINAS P3A P2KB PROVINSI JATENG
2. BIRO KESRA SETDA PROVINSI JATENG
3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

**SELURUH
PERANGKAT DAERAH**

1. SETDA
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. SATPOL PP
20. BAKESBANGPOL
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN



PETA RELASI
KBM-04 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PRIMER

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN PERTANIAN
2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN,
3. KEMENTERIAN KEUANGAN,
4. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
5. KEMENTERIAN KUKM,
6. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
7. KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
8. KEMENTERIAN TENAGA KERJA,
9. KEMENTERIAN BUMN,
10. KEMENTERIAN PU PR
11. KKP
12. BPSDMD
13. DIRJEN PKH

PERANGKAT DAERAH

1. SETDA
2. BAPPEDA
3. DISTAPANG
4. DLHKP
5. DISPERKIMHUB
6. DPMPTSP
7. DINSOS
8. DISKOMINFO
9. DISPERINDAG KUKM
10. DISNAKER
11. DISPORAWISATA
12. DPUPR
13. SATPOL PP
14. BPBD
15. KECAMATAN

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DINAS PERTANIAN PROVINSI JATENG
2. BPN PROVINSI JATENG
3. DINAS PERINDAG PROVINSI JATENG
4. DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JATENG
5. DINAS PU SDA DAN PR PROVINSI JATENG
6. DINAS PR DAN KP PROVINSI JATENG
7. DINAS NAKER DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JATENG
8. DISTAPANG PROVINSI JATENG
9. DINAS LH DAN KEHUTANAN PROVINSI JATENG
10. DINAS KUKM PROVINSI JATENG
11. BAPPEDA PROVINSI JATENG
12. BIRO KESRA SETDA JATENG,
13. BIRO PEREKONOMIAN SETDA JATENG
14. DINAS KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI JATENG
15. BKSDA
16. DISNAK KESWAN PROVINSI JATENG
17. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



PETA RELASI
KBM-05 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEKTOR SEKUNDER

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENDES
3. KEMENPAREKRAF
4. KEMENTAN
5. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. KEMENTERIAN KEUANGAN,
7. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
8. KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
9. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
10. KEMENTERIAN TENAGA KERJA,
11. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,
12. KEMENTERIAN P3A
13. KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,
14. KEMENTERIAN PAN RB,
15. KEMENTERIAN INVESTASI
16. BAPPENAS
17. BIG

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DISPERMADES PROVINSI JATENG
2. DISDUKCAPIL PROVINSI JATENG
3. DINAS PERINDAG PROVINSI JATENG
4. DINAS NAKER DAN TRANS PROVINSI JATENG
5. DINAS LH DAN KEHUTANAN PROVINSI JATENG
6. DINAS KUKM PROVINSI JATENG
7. DINAS KOPERASI PROVINSI JATENG
8. BAPPEDA PROVINSI JATENG
9. BPKAD PROVINSI JATENG
10. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JATENG
11. BIRO BANGDA SETDA PROVINSI JATENG
12. TP PKK PROVINSI JATENG
13. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

PERANGKAT DAERAH

1. SETDA
2. BAPPEDA
3. DINAS PMD
4. DISPERINDAG KUKM
5. DPMPSTP
6. DISNAKER
7. DINKES
8. DISDIK
9. DISPARBUD
10. DINSOS P3A
11. SATPOL PP
12. DISDUKCAPIL
13. DLHKP
14. DISKOMINFO
15. DPU PR
16. DISDIKPORA
17. BAKESBANGPOL
18. KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



PETA RELASI
KBM-06 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEKTOR TERSIER

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENPAREKRAF
2. KEMENDAGRI
3. KEMENDAG
4. KEMENPERIN
5. KEMKUKM

PERANGKAT DAERAH

1. DISPERINDAG KUKM
2. DISPARBUD
3. SETDA
4. BAPPEDA
5. BPKPD
6. DINAS PMD
7. DISNAKER
8. DPMPSTP
9. KECAMATAN
10. DISPERKIMHUB
11. DPU PR

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DISPORAPAR PROVINSI JATENG
2. DISPERINDAG PROVINSI JATENG
3. DINAS KOPERASI PROVINSI JATENG
4. DINAS UMKM PROVINSI JATENG
5. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JATENG
6. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



PETA RELASI
KBM-07 MENGURANGI PENGANGGURAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN TENAGA KERJA
2. KEMENDAGRI
3. KEMENPAN RB
4. KEMENDAG
5. KEMENPERIN
6. BADAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
7. PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERANGKAT DAERAH

1. DISNAKER
2. SETDA
3. BAPPEDA
4. DISPERINDAG KUKM
5. DISDIKPORA
6. DPU PR
7. KECAMATAN

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DISNAKERTRANS PROVINSI
2. JATENG BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. DINAS KUKM PROVINSI JATENG
4. DINAS PERINDAG PROVINSI JATENG
5. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JATENG
6. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



PETA RELASI
KBM-08 MENGURANGI KEMISKINAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTAN
2. BAPPENAS
3. KEMENSOS
4. KEMENDAGRI
5. BNPB

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DISTAPANG PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. BPBD PROVINSI JATENG
4. DINKES PROVINSI JATENG
5. DINSOS PROVINSI JATENG
6. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JATENG
7. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA SETDA PROVINSI JATENG
8. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

PERANGKAT DAERAH

1. DISTAPANG
2. SETDA
3. BAPPEDA
4. DLHKP
5. BPKPD
6. INSPEKTORAT DAERAH
7. DINSOS P3A
8. DINKES PPKB
9. DISKOMINFO
10. SATPOL PP
11. BPBD
12. DISDUKCAPIL
13. DINAS PMD
14. BAKESBANGPOL
15. KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



b. Gambar Peta Relasi Proses Pendukung





PETA RELASI
KBM-10 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2. KEMENDAGRI
3. BNPB

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DLHK PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. BIRO INFRASTRUKTUR SETDA PROVINSI JATENG
4. BIRO ADBANG SETDA PROVINSI JATENG
5. BPBD PROVINSI JATENG
6. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PERANGKAT DAERAH

1. DLHKP
2. DISPERKIMHUB
3. DPU PR
4. BAPPEDA
5. SATPOL PP
6. DISKOMINFO
7. SETDA
8. DINKES PPKB
9. DPMPSTP
10. BPBD
11. KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



PETA RELASI
KBM-11 MENINGKATKAN NILAI-NILAI LUHUR KEBANGSAAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENAG
3. BIN
4. BNN

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. BAKESBANGPOL PROVINSI JATENG
2. SETDA PROVINSI JATENG
3. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

**SELURUH
PERANGKAT DAERAH**

1. BAKESBANGPOL
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. SATPOL PP
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN



PETA RELASI
KBM-12 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDIKBUD
2. KEMENDAGRI
3. KEMENPAREKRAF

PERANGKAT DAERAH

1. DISPARBUD
2. DISDIKPOR
3. SETDA
4. BAPPEDA
5. DINAS PMD
6. DPMPTSP
7. BPKPD
8. KECAMATAN

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DINAS DIKBUD PROVINSI JATENG
2. SETDA PROVINSI JATENG
3. DINAS PARIWISATA PROVINSI JATENG
4. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA



PETA RELASI
KBM-13 MENINGKATKAN KETERTIBAN MASYARAKAT

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENAG

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. SATPOL PP PROVINSI
JATENG
2. SETDA PROVINSI JATENG
3. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

**SELURUH
PERANGKAT DAERAH**

1. SATPOL PP
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPOR
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN



PETA RELASI
KBM-14 MEWUJUDKAN WILAYAH TANGGUH BENCANA

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. BNPB
3. BMKG
4. KEMENTERIAN ESDM
5. BASARNAS

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. BPBD PROVINSI JATENG
2. SETDA PROVINSI JATENG
3. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

SELURUH
PERANGKAT DAERAH

1. SATPOL PP
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN



PETA RELASI
KBM-15 MENINGKATKAN PERANAN INVESTASI
TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM
2. LEMBAGA OSS
3. KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
4. KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
5. KEMENTERIAN PERTANIAN
6. KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
7. KEMENDAGRI
8. KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP
9. KEMENTERIAN PUPR
10. KEMENTERIAN KESEHATAN
11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN
12. KEMENTERIAN PARIWISATA
13. KEMENTERIAN TENAGA
KERJA
14. KEMENTERIAN KEUANGAN
15. KEMENAG
16. BUMN
17. KEMENTERIAN KOMINFO
18. DIREKTORAT JENDRAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
19. BAPPENAS
20. KEMENTERIAN ESDM

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DPMPTSP PROVINSI JATENG
2. SETDA PROVINSI JATENG
3. BAPPEDA PROVINSI JATENG
4. KANWIL HUKUM DAN HAM
5. DINAS ESDM PROVINSI
JATENG
6. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA


PERANGKAT DAERAH

1. DPMPTSP
2. BPKPD
3. SETDA
4. BAPPEDA
5. DINKES PPKB
6. DISPARBUD
7. DISPERINDAG KUKM
8. DISDUKCAPIL
9. DISNAKER
10. DISTAPANG
11. DLHKP
12. DISPERKIMHUB
13. DISDIKPORA
14. SATPOL PP
15. INSPEKTORAT
16. BAKESBANGPOL
17. DISKOMINFO
18. KECAMATAN



c. Gambar Peta Relasi Proses Manajemen

PETA RELASI
KBM-16 MEWUJUDKAN BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL





PETA RELASI
KBM-17 MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG KAPABEL

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN KOMINFO
2. KEMENDAGRI
3. BSSN
4. BIN
5. RRI
6. TVRI

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. DINAS KOMINFO PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. SETDA PROVINSI JATENG
4. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

**SELURUH
PERANGKAT DAERAH**

1. DISKOMINFO
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. SATPOL PP
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN



PETA RELASI
KBM-18 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENPAN RB
3. BAPPENAS
4. KEMENTERIAN KEUANGAN
5. BPK RI
6. LAN RI
7. BKN
8. KASN
9. KEMENAG
10. KEMENTERIAN SOSIAL
11. KEMENKUMHAM
12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
13. LKPP/LPSE
14. MENKO EKUIN
15. OMBUDSMAN RI
16. ANRI
17. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
18. KEMENTERIAN PU PR
19. KEJAKSAAN
20. PENGADILAN NEGERI/AGAMA
21. KPU, PANWAS, BAWASLU

**PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA**

1. BPSDM PROVINSI JATENG
2. BKD PROVINSI JATENG
3. SETDA PROVINSI JATENG
4. BAPPEDA PROVINSI JATENG
5. DISDUKCAPIL PROVINSI JATENG
6. DISKOMINFO PROVINSI JATENG
7. BPKAD PROVINSI JATENG
8. INSPEKTORAT PROVINSI JATEG
9. OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI JATENG
10. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

**SELURUH
PERANGKAT DAERAH**

1. SATPOL PP
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN

PEMERINTAH DESA


SELURUH PEMERINTAH DESA



1.6.4. PETA LINTAS FUNGSI/ *CROSS FUNCTIONAL MAP* (CFM)

Kode : KBM-01.01 CFM01


Nama : Merencanakan Kebutuhan dan Mendayagunakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat





Kode : KBM-01.01 CFM02


Nama : Mengembangkan Mutu dan Meningkatkan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan





Kode : KBM-01.02 CFM01


Nama : Memberi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)





Kode : KBM-01.02 CFM02


Nama : Menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT





Kode : KBM-01.03 CFM01


Nama : Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat






Kode : KBM-01.03 CFM02

Nama : Menyediakan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan






Kode : KBM-01.03 CFM03
Nama : Mengelola Sistem Informasi Kesehatan





Kode : KBM-01.04 CFM01


Nama : Mengelola Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor





Kode : KBM-01.04 CFM02


Nama : Menyelenggarakan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif






Kode : KBM-01.04 CFM03

Nama : Mengembangkan dan Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat






Kode : KBM-01.05 CFM01
Nama : Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan






Kode : KBM-01.06 CFM01
 Nama : Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan






Kode : KBM-01.07 CFM01
Nama : Mengembangkan Kapasitas Kepramukaan






Kode : KBM-02.01 CFM01
Nama : Mengelola Pendidikan Anak Usia Dini






Kode : KBM-02.01 CFM02
Nama : Mengelola Pendidikan Sekolah Dasar






Kode : KBM-02.01 CFM03
Nama : Mengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)






Kode : KBM-02.01 CFM04
Nama : Mengelola Pendidikan Non Formal/Kesetaraan






Kode : KBM-02.02 CFM01
 Nama : Mengelola Perpustakaan Kabupaten Kebumen






Kode : KBM-02.02 CFM02
Nama : Mengembangkan Budaya Gemar Membaca






Kode : KBM-02.03 CFM01
Nama : Melestarikan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten Kebumen






Kode : KBM-03.01 CFM01
Nama : Mengelola Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data






Kode : KBM-03.02 CFM 01
Nama : Meningkatkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)






Kode : KBM-03.02 CFM02

Nama : Memberdayakan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan






Kode : KBM-03.03 CFM01
Nama : Melaksanakan Pembangunan Keluarga Sejahtera






Kode : KBM-03.04 CFM01
Nama : Membina Keluarga Berencana






Kode : KBM-03.05 CFM01
Nama : Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk






Kode : KBM-03.06 CFM01
Nama : Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan





Kode : KBM-03.06 CFM02


Nama : Menyediakan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi






Kode : KBM-03.06 CFM03

Nama : Menguatkan dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan






Kode : KBM-03.07 CFM 01
Nama : Mencegah Kekerasan terhadap Anak





Kode : KBM-03.07 CFM 02


Nama : Menyediakan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus





Kode : KBM-03.07 CFM 03


Nama : Menguatkan dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan





Kode : KBM-03.08 CFM01


Nama : Melembagakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha





Kode : KBM-03.08 CFM02


Nama : Menguatkan dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak






Kode : KBM-03.09 CFM01

Nama : Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak






Kode : KBM-04.01 CFM 01
Nama : Melaksanakan Penyuluhan Pertanian






Kode : KBM-04.02 CFM01
 Nama : Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian






Kode : KBM-04.04 CFM01
Nama : Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian






Kode : KBM-04.05 CFM01

Nama : Mengendalikan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner






Kode : KBM 04.06 CFM01
Nama : Mengelola Perizinan Usaha Pertanian






Kode : KBM 04.07 CFM01
Nama : Mengelola Perikanan Budidaya






Kode : KBM 04.08 CFM01
Nama : Mengelola Perikanan Tangkap






Kode : KBM 04.09 CFM01
Nama : Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan






Kode : KBM 04.10 CFM01
Nama : Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan





Kode : KBM-05.01 CFM01


Nama : Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa





Kode : KBM-05.02 CFM01


Nama : Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa





Kode : KBM-05.03 CFM01


Nama : Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat





Kode : KBM-05.05 CFM01


Nama : Memberdayakan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)






Kode : KBM-05.06 CFM01

Nama : Mengembangkan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)






Kode : KBM05.07 CFM01
Nama : Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian






Kode : KBM-05.09 CFM01
Nama : Meningkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi






Kode : KBM-05.10 CFM 01
Nama : Mengelola Perencanaan dan Pembangunan Industri






Kode : KBM-05.11 CFM 01
Nama : Mengelola Sistem Informasi Industri Nasional






Kode : KBM-05.12 CFM01
Nama : Mengendalikan Izin Usaha Industri






Kode : KBM -06.01 CFM01

Nama : Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif






Kode : KBM-06.02 CFM01
Nama : Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata






Kode : KBM-06.03 CFM01
Nama : Mengelola Pemasaran Pariwisata






Kode : KBM-06.04 CFM01
Nama : Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan






Kode : KBM-06.05 CFM01
Nama : Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri






Kode : KBM-06.06 CFM01
Nama : Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen






Kode : KBM-06.07 CFM01

Nama : Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting






Kode : KBM-06.08 CFM01
Nama : Mengembangkan Ekspor






Kode : KBM-07.01 CFM01
 Nama : Meningkatkan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja






Kode : KBM-07.02 CFM01
Nama : Mengelola Penempatan Tenaga Kerja






Kode : KBM-07.03 CFM01
 Nama : Meningkatkan Hubungan Industrial






Kode : KBM-07.04 CFM01
Nama : Mengelola Pembangunan Kawasan Transmigrasi






Kode : KBM-08.01 CFM 01

Nama : Menyediakan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan






Kode : KBM-08.02 CFM 01
Nama : Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat






Kode : KBM 08.03 CFM 01
Nama : Menangani Kerawanan Pangan






Kode : KBM-08.04 CFM 01
 Nama : Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar






Kode : KBM-08.05 CFM01
Nama : Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial





Kode : KBM-08.06 CFM 01


Nama : Mengelola Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial






Kode : KBM-08.06 CFM02

Nama : Mengelola Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial






Kode : KBM-08.07 CFM01
Nama : Mengelola Data Fakir Miskin






Kode : KBM-08.08 CFM01

Nama : Memfasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal






Kode : KBM-08.09 CFM01
Nama : Mengelola Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial






Kode : KBM-08.09 CFM01
Nama : Meningkatkan PEMBERDAYAAN Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana






Kode : KBM-08.10 CFM01
Nama : Memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional






Kode : KBM-09.01 CFM01
Nama : Mengelola Penyelenggaraan Penataan Ruang






Kode : KBM-09.02 CFM01
Nama : Mengelola Penyelenggaraan Jalan






Kode : KBM-09.03 CFM01
Nama : Menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)






Kode : KBM-09.04 CFM01
Nama : Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase






Kode : KBM-09.05 CFM01
Nama : Mengelola Kawasan Permukiman






Kode : KBM-09.06 CFM01
Nama : Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)






Kode : KBM-09.07 CFM01
Nama : Mengelola Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh






Kode : KBM-09.09 CFM01
Nama : Mengelola Sumber Daya Air






Kode : KBM-09.10 CFM01
Nama : Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum






Kode : KBM-09.11 CFM01
 Nama : Menata Bangunan Gedung






Kode : KBM-09.12 CFM01
 Nama : Menata Bangunan dan Lingkungannya






Kode : KBM-09.13 CFM01
Nama : Mengembangkan Jasa Konstruksi





Kode : KBM-10.01 CFM01


Nama : MENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)






Kode : KBM-10.02 CFM01

Nama : MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN






Kode : KBM-10.03 CFM01
 Nama : MENGELOLA KEANEKARAGAMAN HAYATI






Kode : KBM-10.04 CFM01
 Nama : MENGELOLA SAMPAH






Kode : KBM-10.05 CFM01
 Nama : MENGELOLA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3





Kode : KBM-10.06 CFM01


Nama : MENINGKATKAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP





Kode : KBM-10.06 CFM02


Nama : MENANGGULANGI PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP





Kode : KBM-10.06 CFM03


Nama : PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP





Kode : KBM-10.07 CFM01


Nama : MEMBINA DAN MENGAWASI TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH





Kode : KBM-10.08 CFM01


Nama : MENYELESAIKAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)





Kode : KBM-10.09 CFM01


Nama : Merencanakan Kebutuhan dan Mendayagunakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat





Kode : KBM-11.01 CFM01


Nama : MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN PEMANTAUAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL





Kode : KBM-11.02 CFM01


Nama : MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN





Kode : KBM-11.04 CFM01


Nama : MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA





Kode : KBM-11.05 CFM01


Nama : Merencanakan Kebutuhan dan Mendayagunakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat





Kode : KBM-12.01 CFM01


Nama : MENGELOLA KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA






Kode : KBM-12.01 CFM02

Nama : MELESTARIKAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA






Kode : KBM-12.02 CFM01
Nama : MENGELOLA CAGAR BUDAYA





Kode : KBM-13.01 CFM01


Nama : MENANGANI GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH






Kode : KBM-13.01 CFM02

Nama : MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI






Kode : KBM-13.01 CFM03
 Nama : MELAKSANAKAN PEMBINAAN PPNS KABUPATEN KEBUMEN.





Kode : KBM-13.02 CFM01


Nama : MENCEGAH, MENGENDALIKAN, MEMADAMKAN, MENYELAMATKAN, DAN MENANGANI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, KEBAKARAN DALAM DAERAH





Kode : KBM-13.02 CFM02


Nama : MENGINSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN






Kode : KBM-13.02 CFM03

Nama : MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEBAKARAN






Kode : KBM-14.01 CFM01
 Nama : MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA





Kode : KBM-14.02 CFM01


Nama : MENATA SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA





Kode : KBM-14.03 CFM01


Nama : MEMBERIKAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA






Kode : KBM-14.04 CFM01

Nama : PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA






Kode : KBM-15.01 CFM01
 Nama : Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal





Kode : KBM-15.02 CFM01


Nama : MENYELENGGARAKAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN





Kode : KBM-15.03 CFM01


Nama : MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN





Kode : KBM-15.04 CFM01


Nama : MENETAPKAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN






Kode : KBM-15.05 CFM01

Nama : MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN






Kode : KBM-16.01 CFM01
 Nama : MENYUSUN PERENCANAAN PENDANAAN






Kode : KBM-16.01 CFM02

Nama : MENGANALISA DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH






Kode : KBM-16.01 CFM01
Nama : MENGENDALIKAN, EVALUASI DAN PELAPORAN





Kode : KBM-16.02 CFM01


Nama : MENGGKOORDINASIKAN PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA





Kode : KBM-16.02 CFM02


Nama : MENGKOORDINASIKAN PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA





Kode : KBM-16.02 CFM03


Nama : MENGGKOORDINASIKAN PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN





Kode : KBM-16.03 CFM01


Nama : MENELITI DAN MENGEMBANGKAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN






Kode : KBM-16.03 CFM02

Nama : MENGEMBANGKAN INOVASI DAN TEKNOLOGI






Kode : KBM-16.04 CFM01
 Nama : MENGELOLA PENDAPATAN DAERAH





Kode : KBM-16.05 CFM01


Nama : MENGGKOORDINASI DAN MENYUSUN RENCANA ANGGARAN DAERAH





Kode : KBM-16.05 CFM02


Nama : MELAKSANAKAN URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





Kode : KBM-16.05 CFM03


Nama : MENNGKOORDINASI DAN MENGELOLA PERBENDAHARAAN DAERAH






Kode : KBM-16.05 CFM04

Nama : MENGGKOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH






Kode : KBM-16.06 CFM01
 Nama : MENINGKATKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH






Kode : KBM-16.07 CFM01
Nama : MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERNAL





Kode : KBM-16.07 CFM02


Nama : MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU





Kode : KBM-16.08 CFM01


Nama : MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN





Kode : KBM-16.08 CFM02


Nama : MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI






Kode : KBM-16.09 CFM01

Nama : MENYELENGGARAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH






Kode : KBM-16.10 CFM01
Nama : MENGELOLA ARSIP DINAMIS DAERAH






Kode : KBM-16.10 CFM02
 Nama : MENGELOLA ARSIP STATIS DAERAH






Kode : KBM-16.10 CFM03

Nama : MENGELOLA SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL






Kode : KBM-17.01 CFM01
 Nama : MENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK






Kode : KBM-17.01 CFM02
Nama : MENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA





Kode : KBM-18.01 CFM01


Nama : MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS





Kode : KBM-18.01 CFM02


Nama : MELAKSANAKAN SEIFIKASI KELEBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL





Kode : KBM-18.02 CFM01


Nama : MELAKSANAKAN PEMBERHENTIAN ASN





Kode : KBM-18.02 CFM01


Nama : MENGELOLA INFORMASI KEPEGAWAIAN





Kode : KBM-18.02 CFM02

Nama : MELAKSANAKAN MUTASI DAN PROMOSI ASN






Kode : KBM-18.02 CFM03

Nama : MENGEMBANGKAN KOMPETENSI ASN


KBM-18.02.CFM 03
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI ASN





Kode : KBM-18.02 CFM04


Nama : MELAKUKAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA ASN





Kode : KBM-18.04 CFM01


Nama : MELAKUKAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK





Kode : KBM-18.04 CFM02


Nama : MELAKUKAN PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK






Kode : KBM-18.04 CFM03

Nama : MENYELENGGARAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK






Kode : KBM-18.05 CFM01
 Nama : MELAKUKAN PELAYANAN CATATAN SIPIL






Kode : KBM-18.05 CFM02
 Nama : MENYELENGGARAKAN PENCATATAN SIPIL





Kode : KBM-18.06 CFM01

Nama : MENYELENGGARAKAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN






Kode : KBM-18.07 CFM01

Nama : MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH



Kode : KBM-18.08 CFM01


Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN





Kode : KBM-18.08 CFM02


Nama : MELAKSANAKAN FASILITATS KERJASAMA






Kode : KBM-18.08 CFM03

Nama : MELAKSANAKAN FASILITAS DAN KOORDINASI HUKUM






Kode : KBM-18.08 CFM04
 Nama : MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESRA





Kode : KBM-18.09 CFM01


Nama : MENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA






Kode : KBM-18.09 CFM02

Nama : MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN






Kode : KBM-18.09 CFM03
 Nama : MEMANTAU KEBIJAKAN SUMBERDAYA ALAM





Kode : KBM-18.09 CFM04


Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN





Kode : KBM-18.10 CFM01


Nama : MELAKUKAN PELAYANAN CATATAN SIPIL





Kode : KBM-18.11 CFM01


Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH





Kode : KBM-18.11 CFM02


Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH





Kode : KBM-18.11 CFM03


Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KDH DAN WKDH





Kode : KBM-18.11 CFM04


Nama : FASILITASI KERUMAH TANGGAAN KDH/WKDH





Kode : KBM-18.11 CFM05


Nama : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH





Kode : KBM-18.11 CFM06


Nama : MENGELOLA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH





Kode : KBM-18.11 CFM07


Nama : MENGELOLA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH





Kode : KBM-18.11 CFM08


Nama : MENINGKATKAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH





Kode : KBM-18.11 CFM08


Nama : MELAKSANAKAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN





Kode : KBM-18.11 CFM10


Nama : MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI





Kode : KBM-18.12 CFM01


Nama : MENINGKATKAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD






KODE : KBM-18.13 CFM 01

NAMA : MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT






Kode : KBM-18.14 CFM 02
Nama : Memfasilitasi penyusunan Perencanaan Pembanguna Partisipatif





Kode : KBM-18.15 CFM01
Nama : Membina dan Mengawasi Pemerintahan Desa

KBM-18.15 CFM 01
MEMBINA DAN MENGAWASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO